



PUTUSAN

Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA Rh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.I (PGSD), pekerjaan Honorer pada SDN 10 Tongkuno, tempat kediaman Lorong I Tombula RT.002/RW.002 Kelurahan Tombula, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir Mobil Angkot, tempat kediaman Desa Tanjung Tiram RT.03 Dusun II, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 7 Desember 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha register Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Rh., tanggal 3 Januari 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 67/11/III/2012 tertanggal 22 Maret 2012;

Hal. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA Rh



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Lorong I Tombula, Kelurahan Tombula, Kecamatan Tongkuno selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya pindah dan tinggal di rumah kontrakan lorong Lima, Kelurahan Tombula, Kecamatan Tongkuno, selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal lagi bersama orang tua Penggugat di Kelurahan Tombula, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. Abdul Ajis Ode bin La Ode Akbar Tanjung, umur 4 tahun;
 2. Aira binti La Ode Akbar Tanjung, umur 1 tahun, saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 10 Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 1. Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;
 2. Tergugat tidak menafkahi keluarga dan sering main judi;
 3. Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa sikap Tergugat seperti yang dijelaskan di atas berlangsung secara terus menerus akan tetapi Penggugat bersabar dengan harapan Tergugat akan mengubah sikapnya;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 20 Juni 2015 yang disebabkan Tergugat meminta izin berangkat ke Kendari untuk jalan-jalan dengan anak yang pertama. Tiba di Kendari Tergugat bertemu dengan istri pertamanya bernama Reta, Mengetahui kejadian itu, Penggugat langsung menyuruh Tergugat untuk membawa pulang anak Penggugat dan Tergugat. Atas kejadian Tersebut Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat karena Tergugat telah

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA Rh



berbohong kepada Penggugat. Akibatnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya di Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan. Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi sampai sekarang sudah 3 tahun 6 bulan lamanya;

7. Bahwa Tergugat saat ini sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama ISNA;
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

1.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dalam persidangan;



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Sulastri Suhani, S.HI., dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 8 Februari 2017, ternyata kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/11/III/2011 tanggal 22 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P;

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah memperhadapkan 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. La Ode Eho, A.Ma.Pd. bin La Ode Wungo, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.II, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Tombula, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi di Tombula kemudian pindah di rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah saksi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2014 sudah tidak rukun karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa saksi mendengar dari tetangga bahwa Tergugat sering main judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2015, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Tanjung Tiram;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan;

2. Alimin, SE bin La Fahi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS pada Dinas Pendapatan, tempat kediaman di Desa Fongkaniwa, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi sepupu satu kali Penggugat sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi di Tombula kemudian pindah di rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2014 sudah tidak rukun karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Hal. 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA Rh



- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk tetapi masyarakat setempat yang menceritakan bahwa Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa saksi mendengar dari tetangga bahwa Tergugat sering main judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2015, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Tanjung Tiram;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dimintai tanggapan karena tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk

Hal. 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA Rh



memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Sulastri Suhani, S.HI., hakim Pengadilan Agama Raha, akan tetapi kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat tidak menafkahi keluarga dan sering main judi, Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Juni 2015 yang disebabkan Tergugat meminta izin berangkat ke Kendari untuk jalan-jalan bersama anak Penggugat, tiba-tiba di Kendari Tergugat bertemu dengan istri pertamanya bernama Reta, Penggugat mengetahui kejadian tersebut. Penggugat menyuruh Tergugat membawa pulang anak Penggugat dan Tergugat, dengan kejadian tersebut Penggugat sangat kecewa karena Tergugat membohongi Penggugat, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi sampai sekarang 3 tahun 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA Rh



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dapat rukun kembali?

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh para pihak, sehingga telah dapat dipertimbangkan sebagai fakta, dan oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena itu kepada Penggugat dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/11/III/2012 tanggal 22 Maret 2012, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, bukti P telah memenuhi syarat formal dan materil suatu akta autentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formal, dimana kedua saksi tersebut adalah merupakan orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya di bawah ini sebagai berikut;

Hal. 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA Rh



Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama La Ode Eho, A.Ma.Pd. bin La Ode Wungo dan Alimin, SE bin La Fahi menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering main judi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Juni 2015 dan tidak saling menghiraukan lagi, maka keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil sehingga dalil-dalil permohonan Penggugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering main judi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2015 berlangsung selama 1 tahun 9 bulan hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA Rh



pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggat waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang setidaknya telah berlangsung selama 1 tahun 9 bulan hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, ini menunjukkan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dimana antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan tersebut dapat diartikan berbedanya keinginan Penggugat dan Tergugat, ataupun tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing salah satu pihak sebagai suami istri dalam rumah tangga, hal mana sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering main judi, dan menjadi pemicu terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan karakteristik dari unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga



sebagaimana yang dikandung maksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam fakta bukanlah semata-mata yang menjadi salah satu aspek sehingga sebuah rumah tangga patut untuk dibubarkan ataupun diceraikan, tetapi akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran itu yang patut untuk diperhatikan. Oleh karena menurut pendapat majelis hakim bahwa sebuah perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga lebih bersifat temporer (sementara waktu) sepanjang suami istri itu dapat lebih bersikap dewasa dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan sebab-sebab perselisihan yang ada, sedangkan akibat perselisihan akan dapat bersifat permanen manakala antara salah satu pihak dari suami istri itu tidak dapat lagi melihat celah-celah untuk bisa kembali rukun sebagai suami istri, bahkan usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik yang dilakukan oleh mediator untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat maupun usaha majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, ternyata tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat dan Tergugat untuk bisa kembali rukun, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dimana sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sudah sulit untuk ditegakkan kembali atau unsur-unsur tidak ada harapan (ekspektasi) antara Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*) sebagaimana alasan perceraian yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahanya tempat tinggal antara keduanya yang



setidaknya telah berlangsung selama 1 tahun 9 bulan, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, karena itu sesuai dengan fakta antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tersebut, tidak ada lagi komunikasi dan/atau tidak saling memperdulikan lagi yang terjalin di antara keduanya, maka dengan demikian alasan perceraian Penggugat tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1438 Hijriyah oleh Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI. dan H. Anwar, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Sahari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Muhammad Arif, S.HI.

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

H. Anwar, Lc.

Panitera Pengganti,

La Sahari, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	425.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).